

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72212 051871725



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pemindahbukuan (Pbk)

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

No. SK :

Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Persyaratan

1. Permohonan Pemindahbukuan
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh
3. Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi
4. Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP
5. fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan
6. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP
7. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP
8. pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk yang diajukan permohonan Pemindahbukuan belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan secara langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72212 051871725



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Produk Pelayanan

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

1. Bukti Pemindahbukuan Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak

Kring Pajak

Telepon: 1500200

Ponsel: (021) 1500200

Faks

(021) 5251245

Email

pengaduan@pajak.go.id

X / Twitter

@kring_pajak

Website

Pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak

www.pajak.go.id

Dikirimkan melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.